



**PUTUSAN
Nomor 1710/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PRABU ALASKA, beralamat di Jalan Batu Putih RT VII RW II Krooy, Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat 98654, yang diwakili oleh Handy Irwanto Setiawan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4967/PJ/2021, tanggal 10 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005295.99/2020/PP/M.XIIB Tahun 2021, tanggal 2 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Tergugat Nomor S-5779/WPJ.18/KP.03/2020, tanggal 25 Februari 2020 perihal Jawaban Permohonan Imbalan Bunga atas

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1710/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2003 dan memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan penyelesaian permohonan Imbalan Bunga Penggugat;
3. Mengabulkan permohonan Imbalan Bunga Penggugat Nomor 008/LET-DIR/PA/ACT-FIN/II/2020, tanggal 5 Februari 2020 atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2003;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005295.99/2020/PP/M.XIIB Tahun 2021, tanggal 2 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat atas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-5779/WPJ.18/KP.03/2020, tanggal 25 Februari 2020, perihal Jawaban Permohonan Imbalan Bunga atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00028/206/03/951/07, tanggal 4 Juli 2007 Tahun Pajak 2003 Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 2722/B/PK/Pjk/2018, tanggal 29 Oktober 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 005295.99/2020/PPatas nama PT Prabu Alaska, NPWP 01.539.016.4-951.000, beralamat di Jalan Batu Putih RT VII RW II Krooy, Kaimana Kab. Kaimana, Papua Barat 98654;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1710/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005295.99/2020/PP/MXIIIB Tahun 2021, tanggal 2 Juni 2021 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005295.99/2020/PP/MXIIIB Tahun 2021, tanggal 2 Juni 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1 Mengabulkan permohonan gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
 - 3.2 Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-5779/WPJ.18/KP.03/2020, tanggal 25 Februari 2020, perihal Jawaban Permohonan Imbalan Bunga atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00028/206/03/951/07, tanggal 4 Juli 2007 Tahun Pajak 2003 Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 2722/B/PK/Pjk/2018, tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1710/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat atas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-5779/WPJ.18/KP.03/2020, tanggal 25 Februari 2020, perihal Jawaban Permohonan Imbalan Bunga atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00028/206/03/951/07, tanggal 4 Juli 2007 Tahun Pajak 2003 Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 2722/B/PK/Pjk/2018, tanggal 29 Oktober 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 005295.99/2020/PP atas nama Penggugat, NPWP 01.539.016.4-951.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolak gugatan Penggugat atas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-5779/WPJ.18/KP.03/2020 tanggal 25 Februari 2020 perihal Jawaban Permohonan Imbalan Bunga atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00028/206/03/951/07, tanggal 4 Juli 2007 Tahun Pajak 2003 Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 2722/B/PK/Pjk/2018, tanggal 29 Oktober 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 005295.99/2020/PP oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti dan penerapan hukum serta kekhilafan nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum di bawah ini, karena *in casu* Tergugat dalam penerbitan surat Jawaban Permohonan Imbalan Bunga Nomor S-5779/WPJ.18/KP.03/2020, tanggal 25 Februari 2020 yang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1710/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak pemberian Imbalan Bunga tidak didasari oleh landasan hukum yang kuat dan tidak adil bagi Penggugat karena pemberian Imbalan Bunga merupakan salah satu hak yang dimiliki Penggugat disamping hak-hak lainnya. Adapun hak Penggugat mendapatkan Imbalan Bunga akibat dikabulkannya seluruh permohonan Peninjauan Kembali Penggugat;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005295.99/2020/PP/M.XIIB Tahun 2021, tanggal 2 Juni 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRABU ALASKA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005295.99/2020/PP/M.XIIB Tahun 2021, tanggal 2 Juni 2021

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **PT PRABU ALASKA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1710/B/PK/Pjk/2022



Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001